

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyebaran COVID-19 pada tahun 2020 dinyatakan sebagai pandemi. COVID-19 adalah virus jenis baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 (Izzetti et al., 2020:41). Penyebarannya sangat cepat dan berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius bagi negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Peningkatan kasus meningkat setiap harinya sehingga menyebabkan banyak negara memberlakukan adanya kondisi darurat sebagai peringatan bagi warganya untuk waspada, agar selalu menjaga kesehatan dan tidak ikut tertular penyakit tersebut.

Sejak tanggal 2 Maret 2020 saat dua kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia sampai dengan 1 Juli 2021, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat mencapai jumlah yang sangat tinggi yaitu 2.178.272 kasus, dengan provinsi yang terinfeksi paling besar yaitu DKI Jakarta sebanyak 543.468 kasus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. *Situasi Terkini Perkembangan (COVID-19)*. Diakses pada 20 Juli 2021).

Tercatat penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta sebesar 7.680 kasus per-1 Juli 2021 dan masih akan terus meningkat lagi sampai kapan waktunya belum bisa dipastikan akan berhenti. Peningkatan kasus positif COVID-19 di masa pandemi ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor yaitu sektor kesehatan, ekonomi, transportasi, dan pariwisata (Susilawati et al., 2020: 1148).

Tingginya kasus COVID-19 di Indonesia sangat mempengaruhi sektor kesehatan hingga membutuhkan langkah strategis dari pemerintah Indonesia, berupa seruan tentang kebijakan untuk melakukan kegiatan sekolah, kuliah, bekerja, dan

ibadah dari rumah saja. Selain itu, adanya kebijakan karantina yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dimana diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tujuannya adalah untuk mencegah adanya perkumpulan orang dalam skala besar dan mengurangi pergerakan orang-orang yang terlihat masih sehat namun diduga sebagai pembawa virus dan telah terinfeksi wabah virus COVID-19. Meski fisiknya tidak terlihat sakit walau sebenarnya sudah terinfeksi, karena mereka memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang kuat dan masih dalam masa inkubasi virus (Smith & Freedman dalam Darmalaksana, 2020).

Di Indonesia, selain sektor kesehatan, sektor ekonomi juga ikut terdampak, sebab wabah COVID-19 melarang diterapkannya acara pernikahan yang melibatkan banyak tamu undangan. Perias pengantin dan aktivitas bisnis pada sanggar-sanggar rias pengantin menjadi salah satu yang terdampak, sehingga kondisi ini menyebabkan adanya penurunan pendapatan dan perubahan penetapan biaya jasa (Kompas, 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Rias Pengantin*. Diakses pada 5 Agustus 2020).

Sebelum pandemi, para perias pengantin banyak menerima permintaan layanan merias dan biasa bebas berkreasi tanpa batas untuk menggunakan teknik riasan apa saja yang sesuai dengan karakter wajah calon pengantin. Semua dilakukan untuk membuat penampilan dan citra diri seorang pengantin terlihat tidak seperti biasanya atau memukau, sehingga tampak berbeda di hari yang istimewa tersebut. Sedangkan dalam hal perilaku merias dalam hal menjaga kebersihan produk dan alat kosmetik memang sudah menjadi perhatian sejak sebelum masa pandemi. Namun mereka hanya mengikuti prosedur standar yang ditetapkan oleh sanggar, yaitu mencuci alat-alat merias sehabis pakai dengan sabun dan air, meski tidak segera langsung hari itu juga dibersihkan, minimal sehari sebelum digunakan kembali pada klien berikutnya.

Sebelum wajah klien diaplikasikan produk kosmetik dan dirias, klien juga harus membersihkan wajah terlebih dahulu. Akan tetapi pada masa sebelum pandemi,

kebersihan ruangan atau kamar tempat merias pengantin tidak terlalu menjadi perhatian seperti saat pandemi, yang terpenting ventilasi udara cukup dan mudah akses ke keran air atau kamar mandi apabila perlu membersihkan suatu alat. Selebihnya tidak menjadi persoalan apakah di dalam ruangan kamar ada keluarga pengantin lainnya atau tidak. Untuk perilaku penerapan bahan kosmetik sebelum masa pandemi sama saja kepada semua klien. Mereka mengaplikasikan produk kosmetik langsung dari kemasan dan menggunakan tangan untuk mengaplikasikan bahan kosmetik ke wajah klien. Penggunaan *sponge* dan kuas juga masih bisa digunakan kembali, bukan yang sekali pakai untuk 1 klien seperti saat ini yang tentu membutuhkan pengeluaran ekstra.

Kondisi pandemi saat ini memang telah memberi tanggung jawab lebih kepada para perias dan sanggar-sanggar pengantin untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dalam konsep *New Normal Wedding*. Salah satu tindakan antisipasi penularan virus COVID-19 dengan memperlakukan satu kuas dan satu *sponge* khusus untuk satu orang klien saja alias sekali pakai, membuat seorang perias pengantin harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan dan menetapkan biaya layanan jasa. Sebab mereka juga perlu membeli alat-alat kebersihan seperti *hand sanitizer*, alkohol dan *UV Sterilizer* bagi beberapa sanggar yang benar-benar peduli dengan keamanan dan kenyamanan klien, mau tidak mau semua itu harus diupayakan agar kelangsungan profesi jasa perias pengantin dapat terus berjalan dan mereka dapat terus bertahan hidup selama pandemi berlangsung.

Dari sisi keluarga pengantin, mereka juga harus melakukan pengeluaran ekstra karena ruangan tempat merias pengantin secara ideal lebih baik disterilkan terlebih dulu dengan semprotan disinfektan. Pihak penyelenggara acara pernikahan juga harus menyediakan tempat mencuci tangan bagi setiap tamu undangan dan panitia acara, untuk bisa digunakan sebelum dan setelah memasuki ruangan acara. Ruangan tempat diselenggarakan acara pernikahan juga dipastikan harus disterilkan terlebih dahulu. Setiap tamu undangan juga harus mengikuti protokol kesehatan seperti kewajiban

menggunakan masker, begitu juga dengan pengantin beserta keluarganya, selalu menjaga jarak, dan tidak berlama-lama berada di tempat pernikahan.

Berhubung kondisi pandemi mengharuskan pengantin memakai masker, perubahan teknik riasan diupayakan agar pengantin dapat tetap tampil memukau dan *flawless*. Maka kini warna *lipstick* tidak lagi begitu penting diutamakan. Begitu juga pengaplikasian *blush on* dan *shading*. Pemilihan kosmetik, pencampuran warna, serta teknik pengaplikasian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Oleh karena area mata merupakan bagian wajah paling menonjol saat memakai masker, maka *trend* teknik pengaplikasian kosmetik pada area mata semasa pandemi ini lebih dimaksimalkan untuk menonjolkan kecantikan pada area mata. Shureice Dawn, penata rias internasional mengatakan bahwa riasan mata menjadi alternatif bagi orang-orang dalam memilih cara untuk mengekspresikan diri. Pengantin wanita dapat memakai masker cantik dihiasi kristal untuk menunjang penampilan di acara pernikahannya, sesuai dengan riasan matanya (Rossa, V. 2020. *Bikin Mata Lebih "Berbicara", Ini Tips Riasan Mata di Masa Pandemi*. Diakses pada 19 Agustus 2020).

Perubahan perilaku merias dari masa sebelum pandemi yaitu perias hanya menggunakan masker saja, kini di masa pandemi seorang perias juga perlu dilengkapi dengan *face shield* berbahan plastik. Demikian juga kebiasaan untuk selalu mencuci tangan, membersihkan meja rias, dan mensterilisasi seluruh alat-alat kerja secara lebih maksimal sebelum memulai merias. Adanya peraturan dan kesadaran akan protokol kesehatan, membuat perilaku penggunaan atau penerapan bahan kosmetik dan alat rias juga harus disesuaikan menjadi lebih steril dibandingkan sebelum pandemi. Alkohol atau cairan disinfektan menjadi bahan penting bagi perias. Kategori produk kosmetik bersifat bubuk dan sudah direkomendasikan secara internasional, dapat disemprot alkohol lebih dahulu tanpa merusak kandungan kosmetik. Begitu pula dengan *eyeliner* pensil dan pensil alis, harus diraut baru terlebih dahulu sebelum diaplikasikan pada area mata pengantin. Untuk produk cair seperti *lipstick*, dapat diletakkan pada *palette* lebih dahulu sebelum diaplikasikan

pada bibir (Tim CNN Indonesia. 2020. *Cara Makeup Artist Proteksi Diri di Tengah Pandemi*. Diakses pada 25 Agustus 2020).

Melihat adanya perubahan konsep acara pernikahan di tengah penyebaran wabah COVID-19 seperti yang telah dijelaskan diatas, para perias dalam sanggar-sanggar rias pengantin diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan seperti yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka peneliti merasa perlu untuk mengevaluasi teknik dan perilaku penerapan kosmetik dan alat merias wajah pengantin wanita untuk acara pernikahan khususnya di sanggar-sanggar pengantin dalam masa pandemi COVID-19.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengurangan panggilan layanan jasa merias pengantin di masa pandemi COVID-19, menyebabkan berkurangnya pendapatan para perias.
2. Adanya keterbatasan dalam teknik merias pengantin pada masa pandemi COVID-19.
3. Adanya perubahan perilaku yang diharapkan dari perias pengantin terhadap penerapan bahan kosmetik dan alat merias agar sesuai protokol kesehatan.
4. Adanya perubahan biaya operasional untuk biaya jasa rias pengantin karena ada tambahan atau pembaharuan bahan dan alat-alat rias yang digunakan.
5. Adanya peraturan ketat dan pembatasan jumlah undangan pada acara pernikahan, durasi acara, dan kepastian mengenai faktor kebersihan atau strerilisasi tempat acara pernikahan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di atas, maka peneliti membatasi fokus penelitian ini pada dua hal saja, yaitu :

1. Teknik merias wajah pengantin yang dilakukan pada masa sebelum pandemi dan pada masa pandemi COVID-19.
2. Perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan terhadap penerapan bahan kosmetik dan alat merias pada masa sebelum pandemi dan pada masa pandemi COVID-19.

Dengan demikian, akan diperoleh pengetahuan tentang adanya perubahan dalam penggunaan teknik penerapan tata rias pengantin, serta tuntutan perilaku terhadap cara penerapan bahan kosmetik dan alat merias wajah pengantin dari masa sebelum pandemi dan pada masa pandemi COVID-19.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimanakah perubahan teknik penerapan kosmetik riasan wajah pengantin serta perilaku yang diharapkan oleh perias pengantin dalam menerapkan bahan kosmetik dan alat merias, pada sanggar-sanggar pengantin dari masa sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perubahan dalam teknik merias pengantin pada sanggar pengantin dari masa sebelum pandemi dan masa pandemi COVID-19, sehingga dapat dibuat perbandingan.
2. Mengetahui perubahan perilaku perias pengantin dalam penerapan bahan kosmetik dan alat merias wajah pengantin di sanggar pengantin, dari masa sebelum pandemi hingga masa pandemi COVID-19, sehingga dapat dibuat perbandingan.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi dan meningkatkan wawasan masyarakat mengenai upaya yang telah dilakukan oleh perias pengantin agar dapat tetap merasa aman dalam menggunakan jasa perias pengantin walaupun di masa pandemi COVID-19.
2. Membekali para perias pengantin tentang alternatif atau perubahan dalam teknik merias wajah pengantin pada kondisi pandemi COVID-19.
3. Meningkatkan pengalaman peneliti dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah serta mengembangkan keterampilan peneliti dalam berpikir kritis untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan masyarakat.
4. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
5. Menyumbangkan referensi penelitian tentang kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020

